

BAB II

TEORI UMUM PERKAWINAN DAN MASHLAHAH MURSALAH

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau dalam istilah lain pernikahan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Adapun kedua kata tersebut menjadi istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menggambarkan mengenai pernikahan. Istilah *zawaja* (pasangan) sendiri memberikan kesan bahwa laki-laki tidak dapat berdiri sendiri tanpa perempuan sehingga hidupnya akan merasa kurang lengkap, dan juga sebaliknya perempuan tanpa laki-laki merasa kurang sempurna. Yang berarti suami pasangan istri dan istri adalah pasangan suami.¹

Kata *zawaja* terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk terulang yang tidak kurang dari 80 kali. Misalnya dalam surat Az-Zariyat (51) ayat 49 dan Yasin (36) ayat 36.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Q.S. Az-Zariyat(51): 49).²

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Undang-undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2013), h.20.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang Selatan: Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia, 2019), Cetakan Ke-16, h. 522.

mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S. Yasin(36): 36).³

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 442.

Adapun istilah *nakaha* (berhimpun) berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan utuh yang saling melengkapi dalam sebuah perkawinan. Kedua istilah tersebut menggambarkan hubungan suami istri secara sah baik hubungan lahir maupun batin.

Terdapat satu kata lagi yang menggambarkan perkawinan, akan tetapi khusus digunakan untuk nabi saja bukan umatnya nabi, yaitu *wahabat* (memberi) yang terdapat dalam Q.S. Al-Ahzab (33) ayat 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
 يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ
 وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
 إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا
 مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ
 حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki

agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Ahzab(33): 50).⁴

Istilah tersebut melukiskan kedatangan perempuan kepada Nabi Muhammad yang menyerahkan dirinya dan untuk dinikahi oleh nabi.⁵

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Berbeda dengan pandangan ahli usul dan bahasa, menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna majazinya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Qur’an dan hadis. Kelompok Syafi’iyah dan Malikiyah memperkuat pendapat kedua ini dengan argumen, dari Q.S. An-Nur (24) ayat 32, hal ini sebagaimana yang dikutip di dalam bukunya Iffah Muzammil⁶;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur(24) : 32).⁷

Kata ‘nikah’ dalam ayat di atas secara jelas menunjukkan makna ‘akad’ dan tidak mungkin diartikan dengan ‘bersetubuh’ yang mana apabila

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 424.

⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I (dari Proses menuju Pernikahan hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 14.

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h.1.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 354.

dalam ayat tersebut diartikan dengan makna ‘bersetubuh’ maka akan menimbulkan pemahaman yang salah dan keluar dari aturan agama Islam.

Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 pada Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁹

Sementara itu pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan yang telah disebutkan di atas mempunyai 4 (empat) unsur, yakni:

1. Ikatan lahir batin.

Artinya, dalam pernikahan, tidak hanya terdapat hubungan formal yang diresmikan melalui proses ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali dari pihak pengantin perempuan dan pengantin laki-laki di hadapan dua saksi serta dengan penyerahan mahar, namun juga terjalin ikatan emosional yang terbentuk dari kesepakatan dan keikhlasan kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dari satu sama lain, yang sangat krusial dalam memperkuat kesepakatan pernikahan demi terciptanya keluarga yang harmonis dan abadi.

⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 8.

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2021), Cetakan Ke-9, h. 2.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Berdasarkan undang-undang perkawinan, pernikahan hanya dapat terjadi antara laki-laki dengan perempuan, menandakan bahwa undang-undang tersebut mengikuti prinsip monogami sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1 dari undang-undang tersebut.

3. Membentuk keluarga Bahagia dan kekal.

Maksudnya pernikahan diarahkan untuk menciptakan rasa damai, kebahagiaan, kenyamanan, dan kedamaian secara fisik serta emosional yang berkelanjutan dalam kehidupan bersama sebagai keluarga, yang berarti membangun sebuah rumah tangga yang mampu memberikan kedamaian dan ketenteraman sepanjang hidup.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maksudnya pernikahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip agama, dengan pemahaman bahwa keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum agama.¹⁰

Pengertian pernikahan menurut istilah *fuqaha*, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah para ulama Hanafiah sebagaimana yang dikutip di dalam bukunya Rusdaya Basri, para ulama Hanafi menjelaskan bahwa nikah merupakan perjanjian yang mengizinkan kesenangan atau legalitas hubungan intim antara seorang pria dan wanita, dimana hubungan tersebut secara syariah tidak dilarang, dan dilakukan dengan kesadaran penuh.

Rusdaya Basri juga mengatakan di dalam bukunya bahwa ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nikah adalah "Pernikahan secara bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan

¹⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), Cetakan Ke-1. h.19.

hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya."¹¹

Apabila melihat pada pengertian-pengertian di atas secara garis besar, pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam melakukan hubungan di antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang pada dasarnya dilarang kemudian dibolehkan. Pada dasarnya setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan tujuan dan implikasi ataupun pengaruhnya, yang mana hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami dan isteri, sehingga memerlukan penegasan dan pemahaman arti perkawinan bahwa pernikahan atau perkawinan bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan implikasi hukumnya.

Di dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu Pernikahan merupakan Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari definisi tersebut, pernikahan membawa konsekuensi hukum, di mana melangsungkan pernikahan berarti saling memberikan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan yang berbasis pada prinsip saling membantu. Karena pernikahan merupakan bagian dari praktik keagamaan, maka di dalamnya terdapat tujuan untuk mencari ridha Tuhan.¹²

¹¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), Cetakan Ke-1, h. 4.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 7.

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum, yaitu:

1. Melalui proses akad nikah, seorang pria dan wanita diikat dalam sebuah hubungan untuk membangun kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Dalam pernikahan, mereka diperbolehkan untuk memenuhi hasrat biologis seperti hubungan seksual dan keinginan untuk memiliki anak, yang sebelumnya dianggap tidak diperbolehkan oleh agama. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk saling mewarisi dan lain-lain.
2. Melalui pernikahan, pria dan wanita bersatu untuk saling mendukung dalam kehidupan bersama. Setiap individu, tak peduli seberapa kuat atau lemah, memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam hubungan suami istri, kedua belah pihak dihadapkan pada realitas ini, yang mendorong mereka untuk saling melengkapi dan membantu. Prinsip saling membantu ini menjadi fondasi penting dalam dinamika keluarga. Meskipun suami dan istri masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu, tidak ada aturan yang menghalangi mereka untuk saling membantu dalam meringankan beban satu sama lain, guna mencapai tujuan bersama dalam rumah tangga.
3. Dengan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk menjalankan kewajibannya sangat dibutuhkan sekali.

Apabila tiga konsekuensi hukum tersebut diterapkan dengan baik, maka aspirasi bersama untuk merealisasikan tujuan utama pernikahan, yang sering diartikan sebagai pembentukan keluarga yang damai, penuh dengan cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), akan tercapai

sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah SWT sebagai misi utama dari pernikahan. Sebagaimana di dalam Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21:¹³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum(30): 21).*¹⁴

B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah, yang mana di dalam pernikahan bukan hanya ibadah yang bersifat *mahdlah* saja tetapi pernikahan merupakan ibadah yang memiliki eksistensi *mahdlah* dan *ghair mahdlah* atau ibadah yang berhubungan dengan tuhan dan juga dengan makhluk-Nya, dan tentu ada beberapa ketentuan yang dijadikan sebagai landasan dasar hukum dari pernikahan ini, baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadits.

1. Al-Qur’an

Ada beberapa ketentuan di dalam Al-Qur’an yang dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan, yaitu di antaranya:

Al-Qur’an surat Ar-Ra’d (13): 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

¹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab...*, h. 6-7.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 406.

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya” (Q.S. Ar-Ra’d (13): 38).¹⁵

Berdasarkan dengan keterangan di atas, bahwasanya pensyariatan mengenai pernikahan pada dasarnya sudah ada pada masa rasul-rasul terdahulu sebelum nabi Muhammad SAW, Allah SWT memberikan para rasul-rasul isteri-isteri dan juga keturunannya.

Dan di dalam ayat lain Allah SWT menerangkan, yaitu di dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum(30): 21).¹⁶

Selanjutnya di dalam Al-Qur’an surat An-Nur (24): 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 254.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 406.

sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur(24): 32).¹⁷

Ayat-ayat di atas merupakan di antara ayat-ayat yang dijadikan sebagai landasan dasar hukum pernikahan.

2. Hadits

Tidak lepas dari pada Al-Qur'an, salah satu sumber hukum di dalam agama Islam yaitu hadits, di dalam hadits pula ada beberapa ketentuan atau keterangan hadits yang dijadikan sebagai landasan dasar hukum pernikahan, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْإِفْرَاجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Saw. bersabda kepada kami : “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristri), maka hendaklah dia beristri (menikah), karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk meredam gejala syahwat”. (HR. Muttafaq ‘Alaih).¹⁸

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 354.

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit Jabal, 2021), Cetakan Ke-17, h. 244.

Di dalam hadits tersebut menerangkan bahwa, bagi seseorang (pemuda) yang telah mampu untuk memberikan nafkah atau menafkahi rumah tangga, maka dianjurkan oleh nabi untuk menikah. Di dalam hadits lain rasul juga memerintahkan untuk menikah:

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى
عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجِ الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ
الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari berhenti.” (HR. Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban).¹⁹

Pernikahan merupakan termasuk ibadah yang termasuk ke dalam sunah nabi, bahkan nabi Muhammad di dalam hadits lainnya melarang kita untuk tidak menikah dengan alasan untuk fokus beribadah:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ
اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لِكَيْبِي أَنَا أَصْلِي وَ َأَنَا مٌ , وَأَصُومٌ وَأُفْطِرٌ ,
وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku.” (HR. Muttafaq ‘Alaihi).²⁰

¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 244.

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 244.

Terlepas dari pada hal yang telah dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya hukum dari menikah ini itu bisa berbeda-beda sesuai dengan konteksnya masing-masing, berikut penjelasannya:

1. Wajib

Hukum ini ditujukan kepada individu yang sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan pernikahan, termasuk kemampuan untuk menyediakan kebutuhan istrinya dan memenuhi hak-hak serta kewajiban-kewajiban lain, dan ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa jika tidak menikah.²¹

2. Sunnah

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan.²²

3. Mubah

Pernikahan dianggap boleh atau mubah bagi seseorang yang mampu melaksanakannya tanpa ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah, dan jika menikah, ia juga tidak akan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri. Keputusan orang tersebut untuk menikah lebih didorong oleh keinginan untuk mencari kesenangan daripada untuk menjaga martabat agama atau membangun keluarga.²³

4. Makruh

²¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Volume 1 No. 1 (Oktober 2022), diakses pada 17 Februari 2024, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>

²² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat...*, h. 5.

²³ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Volume 2 No. 2 (November 2020), diakses pada 17 Februari 2024, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

Pernikahan dianggap makruh untuk individu yang memiliki kemampuan untuk menikah namun juga memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina tanpa perlu menikah. Meskipun demikian, orang tersebut tidak memiliki keinginan atau motivasi yang kuat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pernikahan secara dasar.

5. Haram

Pernikahan dilarang bagi seseorang yang secara pasti diketahui tidak akan mampu menyediakan kebutuhan materi dan emosional untuk istrinya. Kebutuhan materi mencakup pembayaran mahar serta segala yang diperlukan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Adapun kebutuhan emosional termasuk kapasitas untuk menjalin hubungan seksual dengan pasangannya, dan haram hukumnya seseorang yang hendak menikah dengan maksud jahat terhadap orang lain atau istrinya.²⁴

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Agama Islam merupakan agama yang sangat komprehensif dalam segi aturannya, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia diatur di dalamnya, begitu pula pernikahan, di dalam pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.²⁵

Para ulama menyepakati bahwasanya rukun perkawinan atau pernikahan itu terdiri atas:

1. Calon suami dan istri.

²⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab...*, h. 15.

²⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat : Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 30.

2. Wali dari pihak wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah.²⁶

Namun berkaitan dengan rukun perkawinan ini, terdapat beberapa perbedaan di antara para ulama madzhab mengenai jumlah rukunnya, Abdul Rahman Ghazaly mengatakan di dalam bukunya bahwa perbedaan di antara para ulama madzhab di antaranya yaitu:

1. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu:
 - a. Wali dari pihak perempuan.
 - b. Mahar atau mas kawin.
 - c. Pengantin laki-laki.
 - d. Pengantin perempuan.
 - e. Sighat aqad nikah
2. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jumlah rukun nikah ada lima, yaitu:
 - a. Pengantin laki-laki.
 - b. Pengantin perempuan.
 - c. Dua orang saksi.
 - d. Wali dari pihak perempuan.
 - e. Sighat aqad nikah²⁷

Yang menjadi perbedaan antara imam Maliki dan imam Syafi'i yaitu terletak pada mahar dan dua orang saksi, imam Maliki menjadikan

²⁶ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", *Notarius*, Volume 12 No. 1 (Juni 2019), diakses pada 17 Februari 2024, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/28897>

²⁷ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, Volume 4 No. 1, (2020). Diakses pada 17 Februari 2024, <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/213>

mahar sebagai rukun, sedangkan imam Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

3. Menurut ulama hanafiyah bahwa rukun nikah hanya shigat aqad (ijab dan qabul).²⁸

Adapun syarat nikah yaitu sebagai berikut:

1. Syarat pengantin laki-laki adalah:
 - a. Islam.²⁹
 - b. Rida terhadap pernikahan tersebut.
 - c. Orangny jelas.
 - d. Tidak ada halangan *syar'i*, misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.³⁰

Selanjutnya Iffah Muzammil menerangkan lebih lanjut di dalam bukunya mengenai syarat nikah, Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sah-nya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup mumayyiz, yakni berusia tujuh tahun. Malikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina. Syafi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayyiz, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa masalah. Hanabilah memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.

2. Syarat pengantin wanita, yaitu:

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 34-35.

²⁹ Anisah Daeng Tarring, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Litigasi Amsir*, Volume 9 No. 4 (Agustus 2022), diakses pada 17 Februari 2024, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/109>

³⁰ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Volume 2 No. 2 (November 2020), diakses pada 17 Februari 2024, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

- a. Rida terhadap pernikahan tersebut.
 - b. Islam atau *Ahl al-Kitāb*.
 - c. Orangny jelas.
 - d. Tidak ada halangan *syar'i* untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.³¹
3. Syarat seorang wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, adil, dan sedang tidak ihram.
- Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu:
- a. Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkan itu.
 - b. Wali nasab yaitu wali nikah yang berikatan darah dengan mempelai wanita dikenal sebagai wali nasab, yang mencakup saudara kandung laki-laki, ayah, dan paman beserta anak-anak mereka dari garis keturunan ayah (patrilineal).³²
 - c. Wali hakim.³³
4. Syarat saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Berakal, bukan orang gila.
 - b. Baligh, bukan anak-anak.
 - c. Merdeka, bukan budak.
 - d. Islam.
 - e. Kedua orang saksi itu mendengar.³⁴

³¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat...*, h. 9.

³² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Volume 2 No. 2 (November 2020), diakses pada 17 Februari 2024, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

³³ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat...*, h. 38.

5. Syarat Aqad nikah (ijab dan qabul) yaitu dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi dan lafadz yang digunakan dalam aqad nikah yaitu lafadz nikah atau tazwij yang memiliki terjemahan kawin atau nimah.³⁵

D. Pengertian Mashlahah Mursalah

Dari perspektif linguistik, masalah berarti keuntungan atau kegunaan, merujuk pada sesuatu yang memberikan manfaat atau nilai positif. Istilah ini berasal dari kata "*shalaha*", yang memiliki makna kebaikan. Kata ini digunakan terhadap seseorang atau benda yang dinilai baik. Dalam konteks bahasa, mursalah memiliki arti sesuatu yang terpisah atau bebas. Jadi, masalah mursalah mengacu pada keuntungan atau nilai yang tidak terikat secara eksplisit oleh teks atau nash, hal ini berarti bahwa kebaikan atau manfaat tersebut tidak secara langsung disebutkan dalam sumber-sumber agama. Salah satu substansial dari mashlahah mursalah yaitu kehadiran sesuatu yang dianggap memiliki nilai manfaat atau kebaikan menurut logika yang dapat membuat hidup manusia menjadi lebih sejahtera dan lebih sederhana, serta membantu menghindari kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

³⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat...*, h. 39.

³⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat...*, h. 32.

Kemudian para ulama memberikan pengertiannya terhadap mashlahah mursalah ini, sebagaimana yang dikutip di dalam bukunya Mukhsin Nyak Umar menerangkan bahwa di antara para ulama yang memberikan pengertiannya yaitu:

1. Al- Ghazali di dalam kitab *Al-Mustasyfa'* menerangkan bahwa:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

*“Suatu perkara yang tidak ada keterangan atau dalil baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”*³⁶

2. Al-Sinqithi menerangkan bahwa:

الِاسْتِصْلَاحُ وَهُوَ الْوَصْفُ الَّذِي لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَآ بِالْعَائِهِ وَلَا بِإِعْتِبَارِهِ

*“Istislah adalah sifat yang belum ada ketentuan syar’inya, yang tidak ada dalil yang menunjukkan atas pembatalannya maupun keanjurannya.”*³⁷

3. Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buti menerangkan bahwa:

فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ سِوَاءَ كَانَ بِالْجُلْبِ وَالتَّحْصِيلِ كَاسْتِحْصَالِ الْفَوَائِدِ
وَالذَّائِدِ أَوْ بِالذَّفْعِ وَالْإِنْتِفَاءِ كَاسْتِبْعَادِ الْمَضَارِّ وَالْأَلَامِ فَهُوَ جَدِثٌ بِأَنْ يُسَمَّى
مَصْلَحَةً

“Segala sesuatu yang mengandung kemanfa’atan, baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri,

³⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 141

³⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unimma Press, 2019), Cetakan Ke-1, h. 162.

seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan, maka hal tersebut layak disebut dengan mashlahah.”³⁸

4. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi pengertian bahwa:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ إِبْطَالٌ وَلَا إِعْتِبَارٌ

“Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.”³⁹

5. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan pengertian bahwa:

مَا لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ لَا لِإِبْطَالِهَا وَلَا لِإِعْتِبَارِهَا

“Suatu perkara yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.”⁴⁰

6. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberikan pengertian bahwa:

الْمَصَالِحُ الْمُلَاءَمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهَدُهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ
بِالْإِلْغَاءِ

“Mashlahah yang selaras dengan tujuan Syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”⁴¹

Dari beberapa pengertian yang telah para ulama ungkapkan mengenai definisi mashlahah mursalah dapat ditarik kesimpulan secara garis besar bahwasanya mahslahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad

³⁸ Nawir Yuslem, *Al-burhan fi Ushul Fiqh (Kitab Induk Ushul Fiqh: Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Islam)*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), Cetakan Ke-1, h. 135.

³⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah...*, h. 142.

⁴⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah...*, h. 142.

⁴¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah...*, h. 142.

terhadap suatu perkara yang mana di dalam perkara tersebut secara terperinci atau komprehensif tidak ada nash yang secara jelas menganjurkan dan juga melarangnya.

Berdasarkan kualitas dan tingkat kepentingannya, para ahli dalam ilmu usul fikih telah mengklasifikasikan masalah menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1. ***Al-Mashlahah adh-Dharuriyyah***, yaitu kemaslahatan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat, terdiri dari lima aspek utama: 1) Menjaga keutuhan agama, 2) Menjaga kehidupan, 3) Menjaga akal, 4) Menjaga keturunan, dan 5) Menjaga kekayaan. Kelima aspek kemaslahatan ini dikenal sebagai *al-mashalih al-khamsah* atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*.
2. ***Al-Mashlahah al-Hajiyah***, yaitu kemaslahatan dengan sifat pelengkap yang diperlukan untuk mengoptimalkan kemaslahatan utama dengan menyediakan kemudahan yang membantu mempertahankan dan mengurus kebutuhan dasar manusia. Sebagai contoh, dalam konteks ibadah, ada kemudahan seperti memendekkan (qasr) salat dan diizinkan berpuasa bagi mereka yang sedang dalam perjalanan (musafir).
3. ***Al-Mashlahah at-Tahsiniiyyah***, yaitu kemaslahatan yang mencakup kebebasan individual dalam pelaksanaannya yang bertujuan melengkapi kemaslahatan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, disarankan untuk mengonsumsi makanan bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai praktik tambahan, dan beragam metode untuk membersihkan kotoran dari tubuh manusia.

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama usul fikih membaginya kepada dua, yaitu:

1. *Al-Mashlahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
2. *Al-Mashlahah al-Khassah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).⁴²

E. Dasar hukum dan kedudukan mashlahah mursalah sebagai *istinbath al-ahkam*

Munculnya mashlahah mursalah sebagai metode *istinbath* yang dicetuskan pertama kali oleh kalangan mazhab Maliki, yang mana hal ini telah mendapat perhatian di kalangan para ulama mazhab. Sebagian dari mereka menerima metode ini untuk diterapkan dalam menetapkan hukum.

Kalangan Hanabilah menerima metode ini sebagai metode *istinbath*, sementara mazhab Hanafi, Syafi'i, serta Zahiri menolak mashlahah mursalah. Tetapi secara substansial yang menolak hanya kalangan Zahiriyah, sementara Hanafi dan Syafi'i dapat dipandang secara substansial tidak menolak masalahah mursalah, hal ini sebagaimana yang dikutip di dalam bukunya Satria Efendi M. Zein. Mereka menggunakan metode ini dalam bentuk atau istilah lain, Imam Abu Hanifah menggunakannya dalam bentuk *istihsan*, di mana salah satu jenis *istihsan* itu adalah *istihsan bi al-mashlahah*. *Istihsan* dalam bentuk ini adalah *istihsan* yang menjadikan mashlahah sebagai dasar pemberlakuannya, baik mashlahah itu bersumber dari *nash* maupun dari

⁴² Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan*, Volume 2 No. 1, (Februari 2018), diakses 2 Desember 2023, <https://www.ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49>

ijtihad. Sebagai contoh, Satria Effendi mengungkapkan bahwa atas dasar istihسان *bi al-mashlahah* ini ditetapkan bahwa penyewa rumah diharuskan mengganti peralatan rumah bila rusak di tangan penyewa dan itu merupakan kelalaian penyewa, kecuali hal itu disebabkan oleh bencana alam. Hal ini ditetapkan atas dasar kemaslahatan harta tuan dan menipisnya rasa tanggung jawab para penyewa rumah.⁴³ Berkaitan dengan hal ini Faturrahman Djamil menyatakan bahwa istihسان *bi al-mashlahah* sama saja dengan mashlahah mursalah secara praktisnya.⁴⁴

Sedangkan Imam Syafi'i menggunakannya dalam bentuk metode qiyas, Karena qiyas baginya tampak sebagai jalan yang harus ditempuh terutama bagi persoalan yang tidak ada secara eksplisit nashnya. Sebagaimana yang dikutip di dalam bukunya Mukhsin Nyak Umar menerangkan bahwa Imam Syafi'i di dalam kitabnya *al-Risalah* beliau menulis: “*Segala yang diturunkan Tuhan kepada muslim, di dalamnya terkandung hukum yang tetap, atau sesuatu yang diturunkan atas jalan yang benar; di dalamnya ada dalil yang eksis; dan wajib mengikutinya, bila di dalamnya ada kejelasan hukum. Tetapi, apabila tidak ada kejelasan hukum di dalamnya maka ditempuh dilalah melalui jalan yang hak, yaitu dengan melakukan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas*”.

Penerapan qiyas, yang berlandaskan pada *'illat*, sebagian besar mencakup konsep mashlahah mursalah, karena Imam Syafi'i dalam penggunaan qiyasnya berusaha mengutamakan kepentingan umat manusia dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Dengan demikian, tujuan umum dari penggunaan qiyas adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi

⁴³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 132.

⁴⁴ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 52.

umat manusia, khususnya dalam menanggapi isu-isu yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.⁴⁵

⁴⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah...*, h. 151.